

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN UANG PESANGON KEPADA
PEKERJA *OUTSOURCING* DALAM HAL PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PENERIMA JASA**

SKRIPSI

Oleh:

MELDA OKTAPIANTI

NPM: 201910115042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN UANG PESANGON KEPADA
PEKERJA *OUTSOURCING* DALAM HAL PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PENERIMA JASA**

SKRIPSI

Oleh:

MELDA OKTAPIANTI

NPM: 201910115042



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Aspek Hukum Pemberian Uang Pesangon
Kepada Pekerja *Outsourcing* Dalam Hal Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penrima Jasa"

Nama Mahasiswa : Melda Oktapianti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115042

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Juni 2023



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : “Aspek Hukum Pemberian Uang Pesangon
Kepada Pekerja *Outsourcing* Dalam Hal Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penerima Jasa”

Nama Mahasiswa : Melda Oktapianti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115042

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023

Bekasi, 28 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, SH, MH.
NIDN. 0328106604

Penguji I : Dr. Oti Handayani, SE, SH, MH.
NIDN. 0314077404

Penguji II : Heru Siswanto, SH, M.Kn.
NIDN. 0302058801

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, SH, MH.
NIDN : 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH.
NIDN : 0403096602

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melda Oktapianti
NPM : 201910115042
TTL : Bekasi, 22 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Aspek Hukum Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja *Outsourcing* Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penerima Jasa” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Melda Oktapianti

PERNYAATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melda Oktapianti
NPM : 201910115042
TTL : Bekasi, 22 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty -Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ASPEK HUKUM PEMBERIAN UANG PESANGON KEPADA PEKERJA *OUTSOURCING* DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PENERIMA JASA”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkala data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Melda Oktapianti

ABSTRAK

Melda Oktapianti, 201910115042, Aspek Hukum Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja *Outsourcing* Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penerima Jasa

Outsourcing merupakan pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia/pengarah pekerja/buruh. *Outsourcing* dalam regulasi ketenagakerjaan sering kali disebut dengan istilah alih daya. Dalam perlindungan pelaksanaan pekerjaan *outsourcing* masih belum dapat memberikan perlindungan kepada pekerja *outsourcing* terutama dalam pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing* apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, terutama dalam hal pemberian uang pesangon kepada pekerja alih daya (*outsourcing*). Tujuan dari penulisan skripsi yang saya susun adalah untuk mengetahui apakah pekerja alih daya mendapatkan uang pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja alih daya (*outsourcing*) untuk mendapatkan hak-hak nya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Dari hasil penelitian disimpulkan, pertama, bahwa pekerja/buruh alih daya (*outsourcing*) tidak mendapatkan uang pesangon dari pihak perusahaan penerima jasa melainkan dari pihak perusahaan pemborong yang berntukya bukan lagi pesangon melainkan kompensasi karena dalam pelaskanaannya menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja/buruh alih daya (*outsourcing*) untuk mendapatkan hak-hak nya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dalam penyelesaian sengketa melalui bipatrit, melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan/atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial.


Kata Kunci: *outsourcing*, PKWT, pesangon, upaya hukum, pemutusan hubnngan kerja.

ABSTRACT

Melda Oktapianti, 201910115042, *Legal Aspects of Severance Pay to Outsourced Workers in Cases of Termination by the Service Recipient Company.*

Outsourcing refers to the utilization of labor by a company through a labor provider to produce or carry out a certain job. In labor regulations, outsourcing is often referred to as the use of contracted workforce. The protection of outsourced workers' rights and fulfillment of their entitlements, especially in terms of severance pay, are still lacking. The objective of this thesis is to determine whether outsourced workers are entitled to receive severance pay in cases of employment termination and to identify the legal remedies available to outsourced workers to claim their rights in such situations. Based on the research findings, it can be concluded that, first, outsourced workers do not receive severance pay from the service recipient company, but rather from the contracting company. However, the form of payment is not considered severance pay but rather compensation, as the employment is conducted through fixed-term contracts. Second, legal remedies can be pursued by outsourced workers to claim their rights in cases of employment termination through dispute resolution methods such as bipartite negotiation, mediation, conciliation, arbitration, and/or through the Industrial Relations Court. Legal claims should be directed towards the contracting company.

Keywords: *outsourcing, FTC, severance pay, legal remedies, employment termination.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah serta nikmatnya, sehingga skripsi yang saya tulis mengenai “Aspek Hukum Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja *Outsourcing* Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penerima Jasa” dapat tersusun hingga selesai. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini berkat adanya dukungan moril dan semangat kepada penulis. Tanpa adanya dukungan moril dan semangat tersebut skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Yth. Ibu. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Yth. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan kesempatan, waktunya dan ilmunya serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Yth. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan yang telah memberikan dan mengorbankan kesempatan, waktu serta ilmunya dan memberikan pengarahan teknis penulisan, sehingga dalam penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Yth. Jajaran Sivitas Akademis Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Uniersitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapaat dituliskan satu pesatu oleh penulis yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini
7. Yth. Orang Tua Penulis Tercinta, Bapak Markim Suhanta dan Ibu Neni, serta adik saya Nendi Septian yang telah membantu dan memberikan dukungan moril, materiil dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Aliya Rohali dan Eva Puspita, Kawan, Sahabat serta Keluarga Penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini
9. Juan Felix Kurnianto, Kawan Seperjuangan yang telah membantu memberikan dukungan moril dan motivasi kepada penulis.
10. Kawan-Kawan Kelas A1 Fakultas Hukum, terutama Tiara Dwi Febrianti, dan Laila Kurnia Putri yang juga membantu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Seorang Lelaki yang menemani penulis dalam penulisan skripsi ini yang juga membantu memberikan motivasi dan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungn moril serta dukungan motivasi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan dengan di susun dan/atau di tulisnya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi banyak orang, Aamiin.

Bekasi, 12 Juni 2023



Melda Oktapianti
201910115042

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENYATAAN	iii
PERNYAATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teoritis	9
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Penelitian Terdahulu	16
1.5.1. Analisis Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan <i>Outsourcing</i> Berdasarkan Undang-Undang Keetenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses). Fillia dan Wijaya, (2019)	16

1.5.2.	Problematika Fleksibilitas <i>Outsourcing</i> (Alih Daya) Pasca-Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Milinum Sela Nopela, (2022)	16
1.5.3.	Posisi Pekerja <i>Outsourcing</i> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Wahyuni, Dinar, (2011).	17
1.5.4.	Pelaksanaan Praktek <i>Outsourcing</i> Pada Pt. Pln (Persero) Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh. Irwansyah, Wahab, Mujibussalim, (2014).....	18
1.5.5.	Analisis Hak Pekerja Alih Daya Jika Terjadi Peralihan Perusahaan Alih Daya. Nabilah, Wahjoeno, (2023)	19
1.6.	Metode Penelitian	20
1.6.1.	Pendekatan Penelitian	20
1.6.2.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.3.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
BAB II : PENGATURAN MENGENAI OTSOURCING (ALIH DAYA)		23
2.1.	Hubungan Kerja.....	23
2.2.	Perjanjian Kerja	26
2.3.	Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Majikan	28
2.3.1.	Pekerja/Buruh	28
2.3.2.	Pengusaha/Majikan.....	30
2.4.	Hak Pekerja, Kompensasi, Dan Pesangon	31
2.4.1.	Hak Pekerja	31
2.4.2.	Kompensasi	34
2.4.3.	Pesangon	35
2.5.	Pekerja <i>Outsourcing</i> (Alih Daya), Perusahaan <i>Outsourcing</i> (Alih Daya), dan Pengaturan Hukumnya	36
2.5.1.	Pekerja <i>Outsourcing</i> (Alih Daya).....	36

2.5.2.	Perusahaan <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	41
2.5.3.	Pengaturan Hukum <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	45
BAB III : PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA)		54
3.1.	Pemutusan Hubungan Kerja <i>Outsourcing</i> (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	54
3.2.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja <i>Outsourcing</i> (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	58
3.3.	Kasus-Kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja <i>Outsourcing</i> (Alih Daya) Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	64
BAB IV : PEMBERIAN UANG PESANGON KEPADA PEKERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA) OLEH PERUSAHAAN PEMBERI JASA DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA		65
4.1.	Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja	65
4.2.	Upaya Hukum Pemberian Hak Kepada Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja	70
4.2.1.	Upaya Hukum Bipartrit	70
4.2.2.	Upaya Hukum Tripartrit	72
BAB V : PENUTUP		83
5.1.	Simpulan	83
5.2.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		

MOTTO

“Tidak mustahil bagi orang biasa memutuskan menjadi luar biasa”

-Elon Musk

